



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ ~~183~~ /438.1.1.3/2023

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan tingkat inflasi yang stabil, diperlukan koordinasi pengendalian inflasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

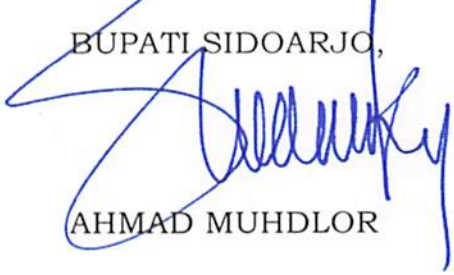
- KESATU** : Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, serta jasa pada tingkat kabupaten;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Daerah Provinsi; dan/atau
 - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten.
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kabupaten Sidoarjo
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sidoarjo dibantu oleh Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
- KELIMA** : Susunan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum kelima adalah sebagai berikut :
- a. membantu melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, serta jasa pada tingkat kabupaten;

- b. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Daerah Provinsi;
- c. menyusun laporan triwulan dan laporan tahunan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Maret 2023

BUPATI SIDOARJO,


AHMAD MUHDLOR

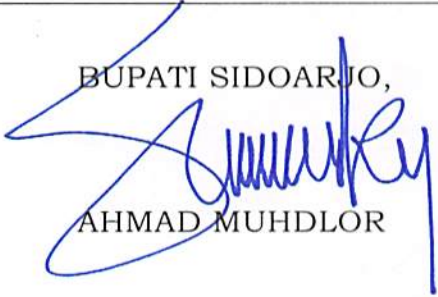
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 193 /438.1.1.3/2023
TANGGAL : 17 Maret 2023

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Sidoarjo
2.	Wakil Ketua I	Wakil Bupati Sidoarjo
3.	Wakil Ketua II	Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur
4.	Ketua Pelaksana Harian	Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
5.	Wakil Ketua Pelaksana Harian	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
6.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
7.	Anggota	a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo; b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo; c. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo; d. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo; e. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo; f. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo; g. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,


AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 193 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 17 Maret 2023

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

NO	JABATAN DALAM SEKRETARIAT TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Daerah) pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2.	Anggota	2 (dua) orang staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR